

Hutan Rakyat dan IKM di Jawa Barat: Strategis Untuk Dikembangkan, Namun Belum Jadi Perhatian Serius Pemerintah

Publikasi ini merupakan kerjasama dengan Independent Forest Monitoring Fund (IFM-Fund), melalui dukungan pendanaan dari FAO-EU FLEGT Programme.

1. Pendahuluan

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan sistem pelacakan yang disusun secara 'multipihak' sebagai salah satu upaya untuk mengatasi pembalakan liar dan mempromosikan kayu legal di Indonesia. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang diproduksi di Indonesia berasal dari sumber-sumber yang legal dan dapat diverifikasi.

SVLK diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor 21 Tahun 2020 dan aturan turunannya, yang dalam pelaksanaannya terdapat 2 (dua) konsep atau cara untuk memastikan pemenuhan terhadap standar kelestarian dan/atau legalitas kayu, yaitu 1] memastikan pemenuhan standar dengan skema sertifikasi yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen (Lembaga Sertifikasi/LS) untuk mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dan/atau Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK); dan 2] pemastian pemenuhan standar dengan skema Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Skema ini mengacu kepada standar internasional yang diadopsi sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI), yaitu SNI/IEC 17050:2010 tentang penilaian kesesuaian - DKP¹.

DKP bertujuan untuk memberikan jaminan kesesuaian obyek yang diidentifikasi terhadap persyaratan tertentu yang dirujuk, dan untuk memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas kesesuaiannya. DKP dapat diberlakukan bagi kayu dan produk kayu yang berasal dari hutan rakyat² kecuali jenis kayu alam, serta peredaran lanjutan atas kayu tanaman yang berasal dari Perhutani yang telah memiliki S-LK. Hal ini mempertimbangkan peredaran kayu dan produk kayu yang bersifat 'low risk' atau beresiko rendah, yang dapat diimplementasikan oleh pemilik Hutan Rakyat, Tempat Penampungan Terdaftar (TPT), industri rumah tangga, serta Industri Kecil dan Menengah (IKM) atau industri yang sepenuhnya memproduksi atau menggunakan bahan baku yang dikategorikan beresiko rendah.

Berdasarkan pertimbangan pengelolaan dan administrasi kayu yang harus semakin dipermudah, tetapi jaminan legalitas kayu harus tetap dijalankan, penerapan DKP diharapkan bisa menjadi solusi dan insentif berupa kemudahan jaminan legalitas bagi kayu-kayu yang berasal dari Hutan Rakyat, baik kayu bulat maupun yang telah diolah oleh industri dengan tanpa adanya kegiatan sertifikasi yang membutuhkan biaya. Namun dalam pelaksanaannya, belum ada sosialisasi yang menyeluruh tentang tata

¹ SVLK: Proses Menuju Tata Kelola Bertanggung Jawab, JPIK 2018

² Istilah hutan rakyat yang digunakan dalam dokumen ini adalah hutan yang dikelola oleh rakyat, yaitu lahan milik dan/atau lahan yang dapat diakses oleh rakyat dan dijamin legalitasnya (di luar kawasan hutan)

cara pelaksanaannya dan pengawasan terhadap penerbitan dan penggunaan DKP masih sangat minim, serta belum adanya informasi yang memadai terkait hasil inspeksi acak dan inspeksi khusus pengawasan DKP yang seharusnya dilakukan pemerintah³. Ironis, karena hingga saat ini implementasi DKP telah berjalan lebih dari 6 tahun, sejak ditetapkan pertama kali melalui Peraturan Menteri Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ KLHK) Nomor 43 Tahun 2014.

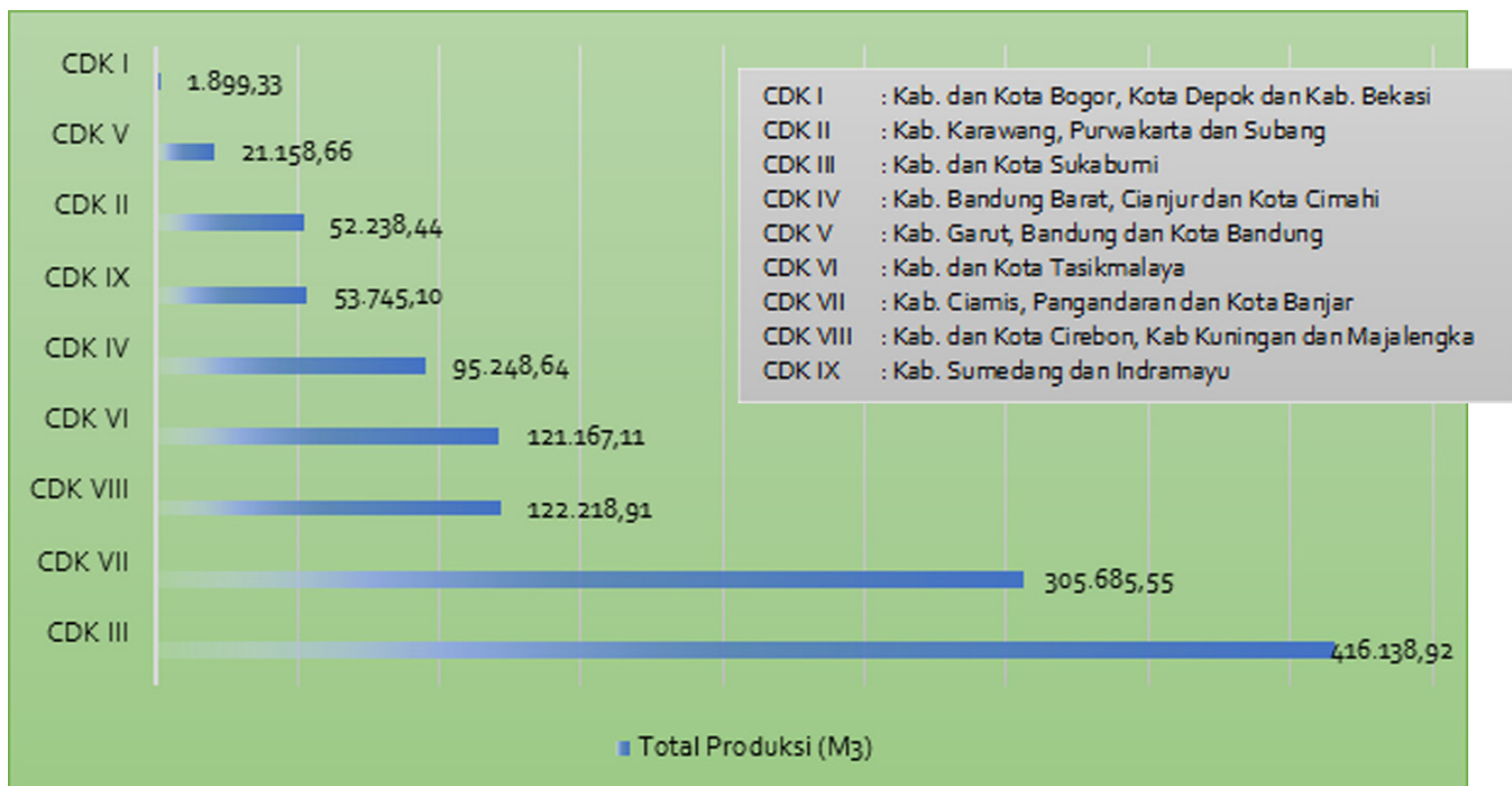
2. Produksi Kayu dan Kinerja Industri Pengolahan Kayu di Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat memiliki kawasan hutan dengan fungsi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi yang proporsinya mencapai 22,10% dari luas Jawa Barat. Dari total luasan tersebut, luas Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas mencapai 380.753,53 hektar. Provinsi Jawa Barat juga memiliki hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam bentuk Hutan

Rakyat, yang luasannya mencapai 702.695,46 hektar (Statistik Kehutanan Jawa Barat, 2019).

2.1 Potensi Kayu di Hulu dan Hilirisasi Produk Kehutanan

Hingga tahun 2020, jumlah produksi kayu bulat yang berasal dari hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani, melalui Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang berada di wilayah Jawa Barat mencapai 2.421.288 m³ (BPS Jabar 2020) dan jumlah produksi kayu hutan rakyat sebesar 1.189.501 m³. Kabupaten dan Kota Sukabumi merupakan pemasok kayu terbesar yang berasal dari hutan rakyat diantara 27 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, yaitu sebanyak 416.138,92 m³ (Gambar 1). Jumlah produksi yang cukup significant dalam menyumbang pasokan kebutuhan bahan baku untuk keberlangsungan industri pengolahan kayu, terutama industri penggergajian kayu skala kecil dan menengah (IKM) di Jawa Barat.



Gambar 1. Produksi Kayu Rakyat di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dan CDK⁴ III, 2020 dan analisis Absolute Indonesia, 2021

³ Kertas Posisi Pemantau Independen: 2 Tahun Pelaksanaan Lisensi FLEGT, Kredibilitas dan Akuntabilitas Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Harus Ditingkatkan, 2018

⁴ CDK (Cabang Dinas Kehutanan) merupakan perpanjangan tangan operasionalisasi Dinas Kehutanan Provinsi untuk melaksanakan pelayanan dan pengawasan dibidang kehutanan

Jenis kayu rakyat yang diolah dan dipasarkan oleh industri-industri tersebut sebagian besar adalah jenis Sengon (*Paraserianthes falcata*), yang realisasi produksinya mencapai 560.546 m³ dan jenis kayu lainnya⁵ yang menempati peringkat kedua terbesar (Tabel 1). Sengon menjadi salah satu pilihan usaha 'primadona' karena pertumbuhannya yang cepat dan bernilai ekonomis. Hal ini karena sengon merupakan pohon serba guna yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti kayu pertukangan, pohon pelindung, pohon penghijauan, reboisasi, dan juga penyubur tanah⁶. Sementara itu, jenis kayu yang berasal dari Perum Perhutani, khususnya KPH-KPH yang berada di Jawa Barat adalah jenis Jati (*Tectona grandis*), Pinus (*Pinus merkusii*), Mahoni (*Switenia mahagoni*), Akasia (*Acacia mangium*), Rasamala (*Altingia excelsa*), dan lain-lain⁷.

"Saya yakin, kalau semua bupati dan walikota serius meminta warganya menanam sengon atau jati secara massal, banyak warga sejahtera dan hutan Indonesia tidak akan terus diganggu oleh kepentingan industri", ujar Joko Widodo, alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980 (Tempo, 2013).

KUM.1/1/2019, sampai dengan tahun 2019 hanya 14 unit industri dengan kapasitas sampai dengan 6 ribu meter kubik per tahun dan 11 unit industri diatas 6 ribu meter kubik per tahun.

Industri primer dengan kapasitas sampai dengan dan diatas 2 ribu meter kubik per tahun, kemungkinan besar masih melakukan pelaporan dengan cara manual kepada CDK dan/atau Dinas

Tabel 1. Jenis dan Realisasi Produksi Kayu Rakyat di Jawa Barat Tahun 2020

Jenis Kayu	Jumlah (M ³)									Jumlah per jenis
	CDK I	CDK II	CDK III	CDK IV	CDK V	CDK VI	CDK VII	CDK VIII	CDK IX	
Jati	200	1.502	42.588	3.424	1.613	5.287	2.917	21.177	6.848	85.556
Sengon	1.432	31.926	140.478	40.177	13.735	56.765	224.645	26.113	25.275	560.546
Mahoni	51	3.001	50.590	9.818	1.218	7.953	27.146	24.732	17.408	141.917
Lainnya	216	15.809	182.483	41.829	4.592	51.162	50.978	50.197	4.214	401.480
Total	1.899	52.238	416.139	95.249	21.159	121.167	305.686	122.219	53.745	1.189.501

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dan CDK III, 2020 dan analisis Absolute Indonesia, 2021

Tingginya potensi kayu di Jawa Barat, mendorong tumbuhnya industri pengolahan kayu, terutama industri penggergajian yang jumlahnya mencapai 2.038 unit⁸, dan industri-industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan kapasitas produksi sampai dengan 2 ribu hingga lebih dari 6 ribu meter kubik per tahun sebanyak 321 unit (Tabel 2). Namun demikian, IUIPHHK yang telah terdaftar dan melakukan pelaporan berkala secara online ke dalam Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (SIRPBBI), sebagaimana diatur melalui peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.1/MENLHK/SETJEN/

Kehutanan di daerah, sehingga data industri tersebut belum tercakup dan terdokumentasi di portal SIRPBBI.

Selain itu, terdapat industri-industri pengolahan kayu, termasuk industri lanjutan yang menghasilkan produk berupa kayu gergajian (*sawn timber*), kayu lapis, moulding, furniture dan/atau meubel, alat musik, kerajinan dan/atau produk ukiran dari kayu dan produk lainnya (Gambar 2).

⁵ Kayu lainnya adalah kayu racuk merah, kuning dan/atau putih, jenis kayu campuran, seperti surian dan jenis pohon buah

⁶ Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim: Kiat Berbisnis Sengon, 2016

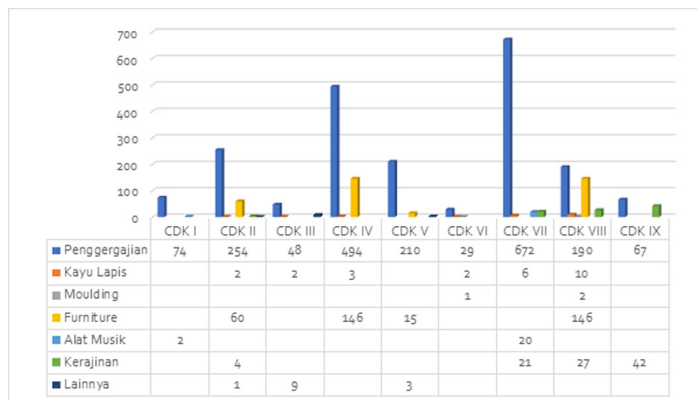
⁷ <https://perhutani.co.id/tentang-kami/struktur-organisasi-perum-perhutani/divisi-regional/janten/kbm-penjualan>, diakses pada 17 April 2020

⁸ Statistik Kehutanan Jawa Barat, 2019

Tabel 2. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

No	Kabupaten/ Kota	Kapabilitas Izin Produksi (unit)			Jumlah (unit)
		s/d 2.000 m ³ /tahun	dias 2.000 s/d 6.000 m ³ / tahun	dias 6.000 m ³ / tahun	
1	CDK Wilayah I	-	21	4	25
2	CDK Wilayah II	37	14	6	57
3	CDK Wilayah III	12	2	1	15
4	CDK Wilayah IV	13	8	1	22
5	CDK Wilayah V	83	2	-	85
6	CDK Wilayah VI	23	6	3	32
7	CDK Wilayah VII	24	22	2	48
8	CDK Wilayah VIII	19	13	4	36
9	CDK Wilayah IX	1	-	-	1
Jumlah		212	88	21	321

Sumber: Statistik Kehutanan Jawa Barat, 2019 dan analisis Absolute Indonesia, 2021



Gambar 2. Jumlah Industri Pengolahan Kayu Menurut Jenis Produksi

Sumber: Statistik Kehutanan Jawa Barat, 2019 dan analisis Absolute Indonesia, 2021

Angka luasan hutan rakyat dan industri pengolahan kayu diatas dimungkinkan masih kecil, karena di lapangan masih terdapat unit-unit pengelola dan pengolahan kayu yang belum terdaftar, bahkan berpotensi tidak memiliki

izin. Namun demikian, data dan informasi yang tersedia saat ini seharusnya bisa menjadi rujukan bagi parapihak, terutama pemerintah dalam pengembangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan memacu keterpenuhan sejumlah persyaratan yang harus dilaksanakan oleh pemilik hutan rakyat dan industri-industri pengolahan kayu, khususnya IKM, agar seluruh proses usahanya dapat memenuhi/ *comply* terhadap SVLK dan/atau DKP.

Pengusahaan hutan rakyat, saat ini masih bersifat tradisional, sehingga pengusahaan hutan rakyat, mencakup kegiatan: produksi, industri, pemasaran dan kelembagaan, belum dilaksanakan secara optimal (Hafsari, 2009). Salah satu upaya yang penting dan mendesak dalam melakukan pengembangan (*scale up*) dan pemanfaatan kayu rakyat salah satunya adalah pembenahan terkait tata niaga kayu rakyat dan industri pengolahannya.

2.2 Peredaran dan Sertifikasi Legalitas Kayu

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pasokan bahan baku industri pengolahan kayu yang berada di Jawa Barat, selain dipasok oleh Hutan Rakyat dan Perum Perhutani yang berada di provinsi tersebut, pasokan bahan baku juga didatangkan dari 11 Provinsi penghasil kayu lainnya di Indonesia, yaitu Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan (Gambar 3). Kayu-kayu yang berasal dari 11 provinsi diatas bersumber dari pemegang hak pengelolaan/Perum Perhutani, Pemilik Hutan Rakyat, Tempat Penampungan



Gambar 3. Provinsi Pemasok Bahan Baku Industri di Jawa Barat

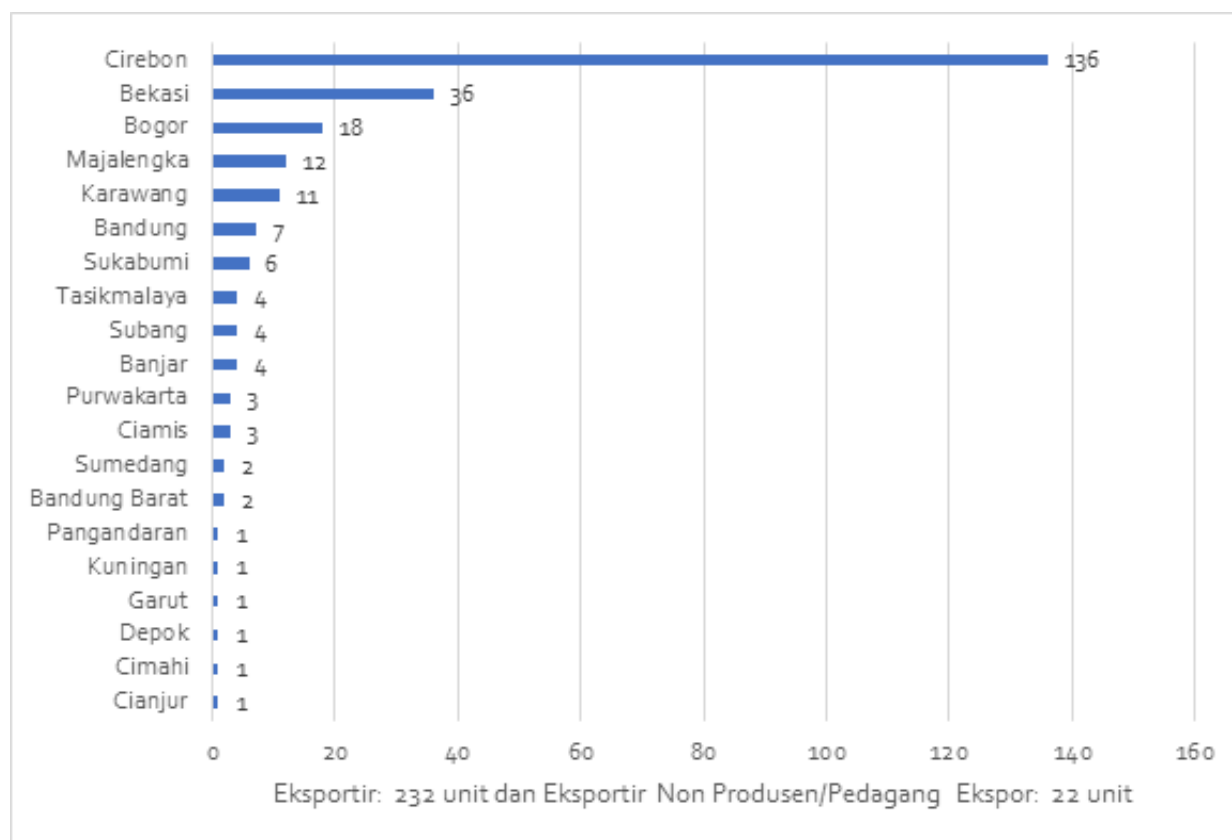
Terdaftar-Kayu Bulat (TPT-KB) dan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK)⁹. Berdasarkan analisis data RPBB tahun 2019, tidak ditemukan kayu yang berasal dari pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan/atau Hutan Tanaman (IUPHHK-HA dan/atau HT) yang masuk kedalam rantai suplai industri yang berada di Jawa Barat. Data RPBB juga tidak menyajikan informasi detail mengenai jenis kayu, sehingga sulit untuk mengetahui penggunaan jenis kayu yang berasal dari hutan alam, terutama jenis kayu yang digunakan oleh industri kayu lapis.

Hasil produksi kayu yang berasal dari Hutan Rakyat, Perum Perhutani dan kayu-kayu yang berasal dari provinsi lainnya yang telah diolah menjadi bahan setengah jadi dan barang jadi oleh industri dan pedagang kayu/produk kayu di Jawa Barat, dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan di Provinsi tersebut dan diedarkan ke sejumlah Provinsi di Jawa, DKI Jakarta dan Banten. Sementara itu, pemasaran ke luar negeri, dilakukan oleh 232 unit eksportir yang memproduksi produknya sendiri dan 22 unit eksportir non produsen/pedagang

ekspor. Cirebon merupakan Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah perusahaan ekspor terbanyak, yaitu 136 unit (Gambar 4).

Sebagai syarat untuk melakukan tata niaga kayu, termasuk perdagangan di dalam dan ke luar negeri, Hutan Rakyat dan industri pengolahan kayu diwajibkan untuk memenuhi ketentuan SVLK dan/atau DKP. Namun demikian, saat ini sangat sedikit diketahui tentang luasan dan sertifikasi hutan rakyat dan perorangan atau lembaga-lembaga pengelola. Berdasarkan hasil kajian dan pemantauan lapangan Absolute Indonesia, data dan informasi mengenai sertifikasi hutan rakyat dan kelembagaannya dan data sertifikasi industri pengolahan kayu tersebut sangat terbatas dan belum ada angka pasti dan detail di tingkat provinsi Jawa Barat.

Hasil analisis data sertifikasi yang terdapat dalam portal SILK dan data Lembaga Sertifikasi (LS), sampai dengan awal tahun 2021, terdapat 263 pemegang izin industri pengolahan kayu yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), yang diterbitkan oleh 17 LS. Jumlah ini terlampaui



Gambar 4. Jumlah Eksportir Produk Kehutanan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

Sumber: Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK), Lembaga Sertifikasi, 2020 dan analisis Absolute Indonesia, 2021

⁹ SIRPBB, KLHK, diakses pada 1 Mei 2021

kecil, dibandingkan dengan jumlah industri pengolahan kayu di Provinsi Jawa Barat, meskipun dimungkinkan masih terdapat sejumlah lembaga sertifikasi yang tidak mempublikasikan resume publik hasil sertifikasi tersebut.

3. Pelaksanaan SVLK dan/atau DKP oleh Hutan Rakyat dan IKM di Kabupaten Sukabumi

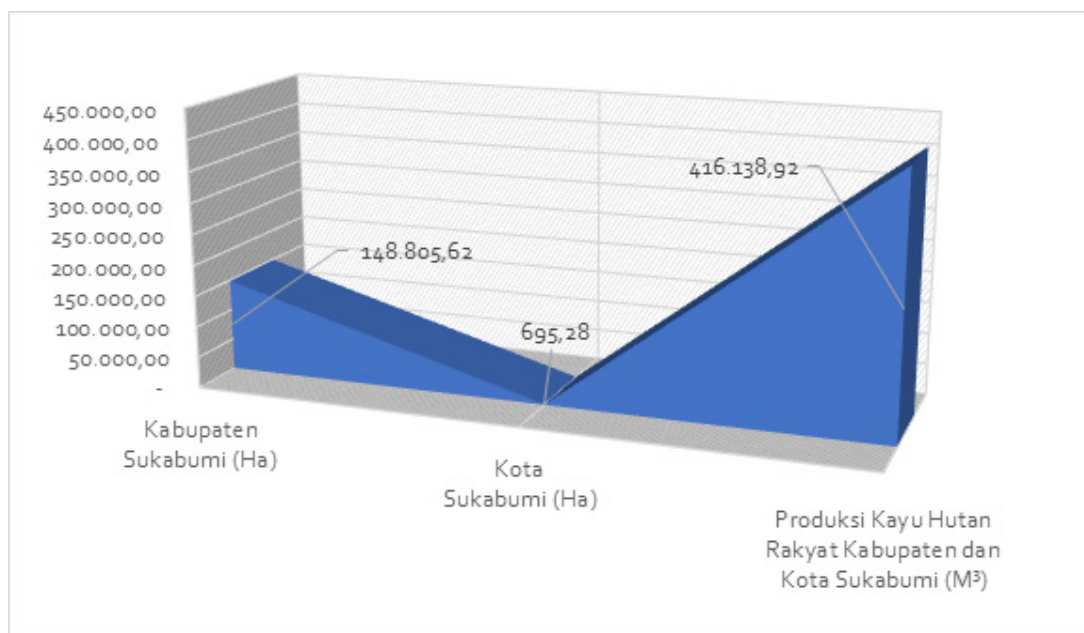
Kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten terluas di Jawa Barat, yaitu ± 419.970 hektar dan secara administratif berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor disebelah utara, Samudera Indonesia disebelah selatan, Kabupaten Lebak disebelah barat dan Kabupaten Cianjur disebelah Timur. Kondisi wilayah Kabupaten Sukabumi memiliki potensi wilayah lahan kering yang luas, saat ini sebagian besar merupakan wilayah perkebunan, tegalan dan hutan.

Pada luasan lahan kering tersebut, terdapat Hutan Rakyat yang tersebar di 47 Kecamatan, dengan luas indikatif mencapai 14.805,62 hektar, yang pada tahun 2020 memproduksi kayu sebanyak 416.138,92 m³. Jumlah tersebut, termasuk kayu yang berasal dari Hutan Rakyat yang berada di Kota Sukabumi (Gambar 5). Produksi ini menyumbang kebutuhan kayu nasional sebesar 0,73 % atau 2,08 % apabila dihitung berdasarkan produksi kayu Hutan Rakyat yang ada di Provinsi Jawa Barat.

Pada tahun yang sama (2020) kebutuhan kayu nasional mencapai 57,1 juta m³ per tahun dan hanya dapat dipenuhi oleh kayu yang berasal dari hutan alam (IUPHHK-HA) dan hutan tanaman (IUPHHK-HT) sebesar 45,8 juta m³ per tahun.

Kayu-kayu yang dihasilkan oleh Hutan Rakyat, sebagian besar menjadi pasokan bahan baku industri pengolahan kayu yang berada di Kabupaten/Kota Sukabumi. Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dan CDK wilayah III, industri pengolahan kayu yang telah terdaftar dan memiliki Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), yang menghasilkan produk berupa kayu gergajian dan veneer di Kabupaten/Kota Sukabumi hingga tahun 2019 sebanyak 15 unit. Jumlah ini meningkat menjadi 17 unit pada tahun 2020 (Gambar 6).

Hasil kajian dan pemantauan lapangan Absolute Indonesia, mendapati industri-industri tersebut diantaranya 3 telah memiliki sertifikat dan masih aktif (CV Citra Alam Sejati, PT Tunas Aroma Murni dan CV Budi Manis), 3 sertifikatnya telah dicabut (CV Sinar Mulya Mandiri, PD Laksana Abadi, CV Bina Kayu) dan sisanya sebanyak 11 IUIPHHK tidak bersertifikat. Absolute Indonesia telah mengirimkan surat keluhan dengan Nomor 005/SK-SPK/ABS/IV/2021 kepada PT Sarbi International Certification selaku Lembaga Sertifikasi yang

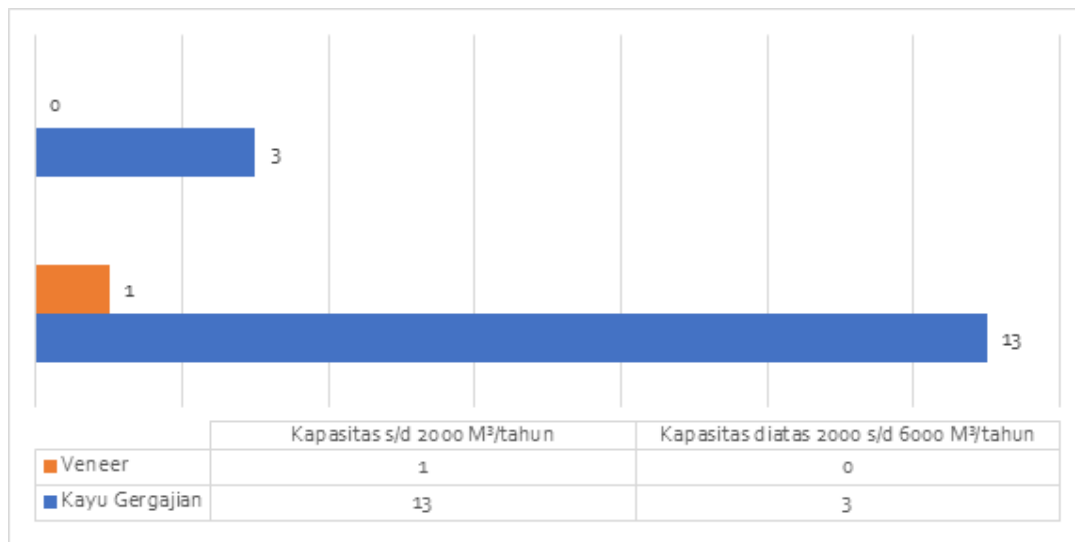


Gambar 5. Luas Indikatif dan Produksi Kayu Hutan Rakyat di Kabupaten dan Kota Sukabumi

Sumber: CDK III dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, 2020 dan analisis Absolute Indonesia, 2021

¹⁰ <https://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1042>

¹¹ Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, Februari 2020, 4 (1): 14-3



Gambar 6. Jumlah IUPHHK di Kabupaten/Kota Sukabumi

Sumber: CDK Wilayah III, 2020 dan analisis Absolute Indonesia, 2021

menerbitkan S-LK pada IUPHHK, untuk meminta penjelasan dan/atau alasan tentang pencabutan sertifikat dimaksud, namun hingga laporan ini dipublikasikan, belum ada tanggapan atas surat tersebut.

Sementara itu, menurut data Statistik Kehutanan Jawa Barat tahun 2019, terdapat 48 unit industri yang menghasilkan produk kayu gergajian, 2 unit industri kayu lapis dan 9 unit industri kayu lainnya, serta 6 unit perusahaan yang melakukan ekspor produk kehutanan. Industri-industri tersebut tersebar di wilayah Kabupaten/Kota Sukabumi, dan belum diketahui secara pasti mengenai sertifikasinya.

3.1 Pemahaman Pemilik Hutan Rakyat dan IKM terhadap SVLK dan/atau DKP

Untuk mengetahui lebih dalam terkait pelaksanaan SVLK dan/atau DKP, Absolute Indonesia melakukan pemantauan secara mendalam di 4 Kecamatan di Kabupaten Sukabumi, yang meliputi Kecamatan Kabandungan, Kalapanunggal, Bojong Genteng dan Parung Kuda. Pemantauan ini difokuskan pada IKM yang sumber bahan bakunya berasal dari Hutan Rakyat, yang sebagian besar hasil produksinya berupa kayu gergajian. Pemantauan dilakukan pada 20 Pemilik Hutan Rakyat dan 46 industri yang diantaranya 8 industri memiliki legalitas/badan usaha berupa CV (Commanditaire Venneootschap/Persekutuan Komanditer) dan PD (Perusahaan Dagang), 38 industri yang memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan).

Berdasarkan hasil wawancara dan pemantauan lapangan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman Pemilik Hutan Rakyat dan IKM masih sangat rendah. Hal ini ditunjukkan dari 20 Pemilik Hutan Rakyat, seluruhnya tidak memahami tentang tata usaha kayu, bahkan tidak tahu dan mengaku baru mendengar SVLK dan/atau DKP ketika diwawancarai. Pengakuan yang sama dan dialami oleh Pemilik IKM, 36 diantaranya tidak pernah mengetahui adanya kebijakan tentang SVLK dan/atau DKP, 7 IKM mengaku pernah mendengar tentang SVLK dan/atau DKP, namun tidak mengerti tentang maksud dan tujuannya, sisanya 3 IKM mengaku tahu dan pernah menjalankan SVLK karena persyaratan dari pembeli (*buyer*), namun putus ditengah jalan karena merasa terbebani dengan biaya yang harus ditanggung untuk sertifikasi awal dan penilikan, serta tidak ada lagi pembeli yang mensyaratkan SVLK.

Hal menarik muncul setelah melalui proses wawancara dan diskusi yang panjang, dari 66 responden, umumnya merasa perlu dan penting untuk melaksanakan SVLK dan/atau DKP, karena bisa menjamin legalitas produk yang beredar dan diperdagangkan. Namun demikian, terdapat sejumlah prasyarat agar inisiatif tersebut berjalan, diantaranya: 1] Sosialisasi dan pelatihan/peningkatan kapasitas terkait SVLK dan penggunaan DKP; 2] Pendampingan dan penyiapan proses dalam pengurusan SVLK; 3] Pembiayaan yang harus terjangkau dan tidak memberatkan; 4] Jaminan pasar atas produk ber-SVLK.





3.2 Kepatuhan Terhadap Perizinan, Sistem dan Prosedur Peredaran dan Perdagangan Kayu

Pemantauan lapangan menemukan sebagian besar industri pengolahan kayu yang berada di 4 Kecamatan, tidak memiliki perizinan yang lengkap. Industri-industri tersebut hanya memasok kebutuhan perusahaan yang tidak mensyaratkan kelengkapan dokumen terkait tata usaha kayu, ataupun mengharuskan mereka memiliki legalitas/badan usaha. Sehingga mereka merasa tidak perlu untuk melakukan pengurusan perizinan dan cenderung abai terhadap sistem dan prosedur peredaran dan perdagangan kayu.

Sebagian besar pasokan kayu industri yang dipantau dipenuhi dari Hutan Rakyat, dan sumber lainnya dari Perum Perhutani. Selain menggunakan bahan baku dari dalam kabupaten, bahan baku juga di suplai dari kabupaten lain seperti Kabupaten Bogor, Cianjur, Ciamis, Banjar dan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. .

Terkait keabsahan dan pendokumentasian dokumen angkutan kayu dan pemasaran produk olahan yang sumber bahan bakunya dari Hutan Rakyat, umumnya industri di 4 Kecamatan menyatakan telah mengimplementasikannya, meskipun hanya dengan bukti berupa nota dan/ atau kwitansi sebagai bukti pembayaran. Industri pengolahan tidak melakukan penelusuran tentang keabsahan surat/dokumen angkutan kayu, karena menganggap dengan adanya tandatangan dan/ atau cap stempel pada nota atau kwitansi, dapat dinyatakan legal dan dipertanggung jawabkan.

Industri pengolahan kayu yang sebelumnya pernah mengikuti/melaksanakan SVLK, menerapkan DKP jika menerima jenis kayu alam, meskipun hasil budidaya dari Hutan Rakyat. DKP juga digunakan oleh industri, apabila kayu yang diolah dan akan diedarkan/ diperdagangkan berasal dari Perum Perhutani. Sementara itu, pedagang kayu (tengkulak) melakukan pengurusan surat angkutan kayu bulat, jika kayu yang akan dikirim/ diedarkan keluar daerah/kabupaten. Surat tersebut berupa surat keterangan dari pemerintah desa setempat, yang dilampiri SPPT-PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang-Pajak Bumi dan Bangunan, foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemilik kebun/hutan rakyat dan foto tunggak kayu.



3.3 Kedudukan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan SVLK dan/atau DKP

Peran Dinas Kehutanan Provinsi dan CDK dalam penyelenggaraan administrasi, termasuk fungsi-fungsi pelayanan, pengawasan dan pengendalian terhadap penebangan, perdagangan, peredaran, pengolahan dan keterlacakan merupakan hal penting untuk mencapai efisiensi dan kecepatan dalam pelayanan publik terkait pelaksanaan SVLK. Dengan demikian, Pemerintah Daerah dan CDK selaku unit pelaksana teknis ditingkat tapak diharapkan dapat pro aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya.

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, secara eksplisit mengatur tentang peran

CDK untuk 1] Melaksanakan pendampingan dan pengembangan pembangunan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara; 2] Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan, pemasaran, dan industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu; 3] Melakukan koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional sub urusan penataan, pemanfaatan, perlindungan hutan, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi hutan/lahan dan konservasi sumber daya alam.

Meskipun kewenangan CDK telah diatur secara jelas, tetapi di lapangan masih didapati informasi tidak hadirnya pendamping/penyuluh. Absolute Indonesia mengkonfirmasi kejadian tersebut kepada salah satu staf penyuluh kehutanan CDK wilayah III, pihaknya membenarkan informasi tersebut dengan alasan belum pernah ada yang berkoordinasi dan meminta untuk dilakukan



sosialisasi terkait penerapan SVLK dan/atau DKP, terutama di Kecamatan Kabandungan, Kalapanunggal dan Bojonggenteng. Namun demikian, tahun 2021 ini CDK wilayah III akan memfokuskan program sosialisasi dan penyuluhan di wilayah Jampang Tengah, sebagai bagian dari program UPHR (Unit Pengelolaan Hutan Rakyat).

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Sertifikasi hutan telah dipromosikan secara luas sebagai instrumen untuk menetapkan standar global dalam praktik pengelolaan hutan yang bertanggung jawab atas isu lingkungan dan sosial, dan untuk memberi penghargaan bagi para produser yang telah memenuhi standar dan memiliki akses menuju pasar hijau/*green market* (Tysiachniouk & Mc Dermott, 2015). Namun demikian, promosi tersebut masih dilakukan secara parsial dan terkesan *business as usual*, karena tidak berdampak significant terhadap perbaikan tata kelola ditingkat tapak, terutama

pengelola Hutan Rakyat dan IKM.

Sebagai sebuah kebijakan, SVLK memiliki sejumlah prasyarat agar dapat diimplementasikan dan mencapai tujuannya. Edward III merumuskan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Pendapat lain menyebutkan kepatuhan kelompok sasaran merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan¹².

Pemahaman terhadap SVLK dapat tumbuh mulai dari proses penyusunan kebijakan SVLK dan pada tahap implementasi, dimana strategi komunikasi, sosialisasi dan diseminasi menjadi faktor penentu. Meskipun pemerintah mengklaim bahwa kebijakan SVLK disusun melalui proses konsultasi publik yang cukup panjang, dengan melibatkan sejumlah pihak tetapi pada kenyataannya

¹² Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana; Haedar Akib, Jurnal Administrasi Publik, vol 1, No.1 tahun 2010



sebagian besar responden menyatakan belum cukup mengetahui tujuan, prosedur dan manfaat SVLK. Keterlibatan sejumlah pengurus asosiasi industri kehutanan dan parapihak lainnya dalam proses penyusunan kebijakan SVLK ternyata belum dapat merepresentasikan banyaknya kepentingan. Tampaknya pada masing-masing asosiasi belum terbangun system informasi yang menjamin informasi dapat sampai pada kelompok sasaran di tingkat lapangan¹³.

Penguatan dan pengembangan (*scale up*) pembangunan hutan rakyat dan industri pengolahan kayu mendesak untuk segera dilakukan, agar tidak kehilangan momentum terkait perbaikan tata kelola kehutanan yang berkembang saat ini, serta daya dukung pelaku usaha produk kehutanan yang pertumbuhannya terus meningkat dari tahun ketahun. Berdasarkan hasil analisis dan pemantauan lapangan, Absolute Indonesia merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, CDK, Asosiasi dan pihak-pihak terkait lainnya untuk:

- a) Segera melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan terhadap pengelola Hutan Rakyat dan IKM secara masif dan menyeluruh, serta terukur dan terencana
- b) Melakukan diseminasi informasi terkini tentang perkembangan dan capaian SVLK dan/atau DKP, dan memastikan produk komunikasi tersebut dapat dipahami dan memastikan tersampainya informasi tersebut hingga ke tingkat tapak
- c) Menyelenggarakan peningkatan kapasitas, melalui pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha kehutanan dimasing-masing wilayah
- d) Perbaiki pelayanan perizinan usaha, agar layanan perizinan bisa dilaksanakan dengan prinsip mudah, murah, dan cepat. Dengan demikian tidak ada keengganan bagi industri dalam mengurus kelengkapan izin
- e) Jaminan pasar untuk produk-produk kayu yang bersertifikat SVLK dan/atau dapat dipastikan legalitasnya melalui penggunaan DKP, salah satunya dengan menerapkan kebijakan pengadaan barang dan jasa bagi infrastruktur (sarana dan prasarana) pemerintah.

¹³Yang Legal Yang Beruntung, 2012